



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang diperlukan komitmen Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan kerjasama sinergis dengan Kementerian terkait Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Naegara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya singkat LHKSN adalah daftar seluruh harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LKSN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKSN bagi Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati azas-azas umum Sipil Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKSN adalah :

- a. Pejabat Eselon IV;
- b. Staf;
- c. Guru;
- d. Bidan;
- e. Dokter;

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKSN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKSN diserahkan oleh Aparatur Sipil Negara pada saat pelantikan jabatan, saat dimutasikan/dipromosikan, menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun dan saat pensiun dari jabatan.
- (2) Formulir LHKSN asli beserta foto copy akta/bukti surat Kepemilikan LHKSN disampaikan kepada Aparat Pemeriksa Interen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan paling lama :
 - a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB V
TIM PENGELOLA, VERIFIKASI DAN KLASIFIKASI LHKSN

Pasal 5

Untuk memonitor, memverifikasi, klasifikasi dan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dibentuk Tim Pengelola LHKSN dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- Ketua : Inspektur Inspektorat
Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
Anggota : a. 1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
 b. 1. (satu) orang staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

Tim pengelola LHKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKSN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
- b. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKSN yang disampaikan kepada pimpinan instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan pada huruf b mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- d. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf c juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada/pimpinan instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

- (1) Terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan LHKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta meninjau kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKSN dalam jabatan struktural/fungsional.
- (2) terhadap pejabat dilingkungan Aparat Pemeriksaan Interen Pemerintah yang membocorkan informasi tentang LHKSN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengelola LHKSN ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 Mei 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 Mei 2015



BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 296.